



PERATURAN DESA

NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

TAHUN 2022

DESA : WIDORO

KECAMATAN : KARANGSAMBUNG

KABUPATEN : KEBUMEN



KEPALA DESA WIDORO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WIDORO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIDORO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WIDORO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 07 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 08 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
 - 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
 - 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
 - 15 Peraturan Desa Widoro Nomor 17 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Widoro (Lembaran Desa Widoro Tahun 2017 Nomor 17);
 - 16 Peraturan Desa Widoro Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Widoro Tahun 2018 Nomor 01);
 - 17 Peraturan Desa Widoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Widoro Tahun 2018 Nomor 5);
 - 18 Peraturan Desa Widoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Widoro (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Widoro Tahun 2019 Nomor 05);
 - 19 Peraturan Desa Widoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Widoro (Lembaran Desa Widoro Tahun 2019 Nomor 6);
 - 20 Peraturan Desa Widoro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Widoro Tahun 2020 Nomor 6);
 - 21 Peraturan Desa Widoro Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal BUMDesa (Lembaran Desa Widoro Tahun 2020 Nomor 12);
 - 22 Peraturan Desa Widoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Widoro Tahun 2021 Nomor 3);

- 23 Peraturan Kepala Desa Widoro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti Bagi Aparatur Pemerintah Desa Widoro (Lembaran Desa Widoro Tahun 2021 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIDORO

Dan

KEPALA DESA WIDORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WIDORO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WIDORO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1,724,712,900.00
2. Belanja Desa	Rp	1,705,662,900.00
Surplus/Defisit	Rp	19,050,000.00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	950,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(19,050,000.00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WIDORO.

Ditetapkan di : Desa Widoro

Pada tanggal : 30 December 2021

Kepala Desa,




AHMAD SODIQ

Diundangkan di : Desa Widoro

Pada tanggal : 30 December 2021

Sekretaris Desa



SARYONO

LEMBARAN DESA WIDORO NOMOR 5 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIDORO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.680.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.720.666.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	366.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.724.712.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	358.710.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	357.642.480,00	
5.3.	Belanja Modal	773.006.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.302.840,00	
	JUMLAH BELANJA	1.705.662.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	19.050.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	950.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	950.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(19.050.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Widoro, 31 December 2021

Kepala Desa

AHMAD SODIQ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WIDORO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.680.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.720.666.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	366.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.724.712.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>457.777.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	413.277.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	294.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.610.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.610.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.366.880,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.366.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>929.145.160,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.835.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	18.792.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.792.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.093.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.093.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.950.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	710.309.660,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	419.851.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	419.851.500,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	71.764.400,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	71.764.400,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik	218.693.760,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	218.693.760,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	45.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.780.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	2.220.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	35.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>49.437.300,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh Pemdes	2.880.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.000.000,00	
3.2.94		Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa	5.000.000,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.557.300,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	19.557.300,00	PAD, PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.880.100,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	2.677.200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>53.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	50.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.200.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>216.302.840,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.702.840,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.702.840,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.702.840,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.705.662.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	19.050.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	950.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(19.050.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Widoro, 31 December 2021

Kepala Desa



AHMAD SODIQ

